



## Fenomena Perselingkuhan di Era Digital: Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Kasus Publik Figur di Media Sosial

Nayla Salsabila<sup>1</sup>, Nathania Bernesa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia  
nayssalsabilaa@gmail.com<sup>1</sup> thannn1102@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract.** *The development of digital technology has transformed patterns of social interaction, including relationships within family life. Infidelity, which was previously associated with physical relationships, has now expanded into the digital sphere through social media, instant messaging applications, and various online platforms. This phenomenon has created new forms of non-physical relationships that nevertheless involve emotional intimacy and violations of marital commitment. This study aims to analyze the phenomenon of digital infidelity from the perspective of Islamic family law, as well as to examine its causal factors and the legal and social implications arising in the era of social media. This research employed a qualitative method with a normative juridical approach through library research. The findings indicate that digital infidelity manifests in various forms, such as emotional cheating, intensive private communication, the use of anonymous accounts, and interactions that exceed proper boundaries through social media. The phenomenon is influenced by technological advancement, unfulfilled emotional needs, validation culture on social media, weak self-control, and changing patterns of social relations in digital society. From the perspective of Islamic family law, digital infidelity generally does not fulfill the physical elements of zina, and therefore cannot yet be fully categorized as a criminal offense under positive law. Nevertheless, such behavior is still regarded as an act approaching zina because it contradicts the values of fidelity, marital commitment, and the moral and social norms upheld in society. In addition to contributing to family conflict and marital breakdown, digital infidelity also generates broader social problems such as cyberbullying, viral exposure, and cancel culture on social media. Therefore, strengthening moral values, digital literacy, and ethical awareness in the use of social media is necessary to maintain family harmony amid the rapid development of digital technology.*

**Keywords:** *Cybercheating; Digital Infidelity; Digital Relations; Islamic Family Law; Social Media*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Perselingkuhan yang sebelumnya identik dengan hubungan fisik kini berkembang ke ranah digital melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform daring lainnya. Fenomena ini melahirkan bentuk relasi baru yang bersifat nonfisik, namun tetap melibatkan kedekatan emosional dan pelanggaran komitmen dalam hubungan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perselingkuhan digital dalam perspektif hukum keluarga Islam, sekaligus mengkaji faktor penyebab serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan di era media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan digital hadir dalam berbagai bentuk, seperti emotional cheating, komunikasi privat yang intens, penggunaan akun anonim, hingga interaksi yang melampaui batas melalui media sosial. Fenomena ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kebutuhan emosional individu, budaya validasi di media sosial, lemahnya kontrol diri, serta perubahan pola relasi dalam masyarakat digital. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perselingkuhan digital umumnya belum memenuhi unsur zina secara fisik sehingga belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Namun demikian, perilaku tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan yang mendekati zina karena bertentangan dengan nilai kesetiaan, komitmen pernikahan, serta norma sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Selain berdampak pada keretakan rumah tangga, fenomena ini juga memunculkan persoalan sosial seperti cyberbullying, viralitas, dan cancel culture di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai moral, literasi digital, serta kesadaran etika dalam penggunaan media sosial agar keharmonisan keluarga tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi digital.

**Kata kunci:** Cybercheating; Hukum Keluarga Islam; Media Sosial; Perselingkuhan Digital; Relasi Digital

## **1. LATAR BELAKANG.**

Dalam Islam, pernikahan merupakan institusi suci yang tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan secara fisik, tetapi juga menjadi bentuk ibadah untuk membangun keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, dan berlandaskan tanggung jawab. Keharmonisan rumah tangga menuntut adanya komitmen, integritas, serta kemampuan menjaga batasan emosional maupun fisik dalam hubungan. Namun, perkembangan teknologi dan komunikasi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kehadiran media sosial sebagai ruang komunikasi tanpa batas ruang dan waktu memang memberikan kemudahan dalam berinteraksi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyimpangan relasi, salah satunya perselingkuhan digital. Interaksi melalui media sosial memungkinkan terbentuknya kedekatan emosional hingga hubungan tersembunyi melalui berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan aplikasi komunikasi lainnya.

Berdasarkan laporan DataReportal tahun 2025, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai sekitar 167 juta orang. Sebagian besar pengguna internet bahkan memiliki lebih dari satu akun media sosial, dengan WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai platform yang paling sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menunjukkan bahwa ruang digital kini telah menjadi bagian penting dalam cara masyarakat berkomunikasi, membangun relasi, dan mengekspresikan diri (Syalwatyarsa & Abdullah, 2024). Kondisi tersebut menjadikan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan hubungan emosional yang semakin kompleks.

Kemudahan komunikasi melalui media digital memungkinkan seseorang menjalin hubungan secara intens tanpa terhalang jarak dan waktu. Akan tetapi, situasi ini juga menghadirkan risiko munculnya hubungan emosional di luar pasangan sah yang dilakukan secara tersembunyi. Fitur pesan pribadi, akun anonim, serta akses yang semakin mudah terhadap aplikasi kencan menjadikan batas interaksi dalam hubungan pernikahan semakin rentan dilanggar. Selain itu, meningkatnya penggunaan aplikasi komunikasi dan platform digital turut mempercepat terjadinya perselingkuhan dalam berbagai bentuk (Anantya & Abdullah, 2024). Fenomena ini menjadi semakin kompleks

ketika melibatkan publik figur yang memiliki visibilitas tinggi di media sosial, karena persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga memengaruhi persepsi publik dan opini masyarakat secara luas (Effendi & Febriana, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur melalui batasan-batasan tertentu untuk menjaga kehormatan individu dan keutuhan keluarga. Larangan zina tidak hanya dipahami sebagai hubungan seksual di luar pernikahan, tetapi juga mencakup berbagai perilaku yang mengarah pada perzinahan sebagai bentuk pencegahan (*sadd adz-dzari'ah*) (Shobri, 2022). Seiring perkembangan teknologi, muncul fenomena yang dikenal sebagai zina online atau *cybercheating*, yaitu hubungan emosional maupun komunikasi intens antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melalui media digital tanpa adanya kontak fisik secara langsung. Perselingkuhan digital dalam konteks ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan yang memiliki implikasi moral serius dan berpotensi mengarah pada perbuatan zina.

Meskipun demikian, tidak semua bentuk perselingkuhan digital dapat dikategorikan sebagai zina secara hukum. Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batasan serta konsekuensi hukumnya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Di sisi lain, meningkatnya kasus perceraian akibat perselingkuhan menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi, terutama bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan (Sari et al., 2025). Oleh karena itu, fenomena perselingkuhan di era digital memerlukan kajian yang lebih komprehensif, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perselingkuhan dari sudut pandang sosial, psikologis, dan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial dan kemudahan akses komunikasi turut meningkatkan peluang terjadinya perselingkuhan di era digital. Penelitian lain lebih berfokus pada konsep zina dalam hukum Islam, batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta implikasi hukumnya dalam masyarakat. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berdiri secara terpisah dan belum mengintegrasikan fenomena perselingkuhan digital

dengan analisis hukum keluarga Islam secara komprehensif. Selain itu, penelitian yang menghubungkan fenomena ini dengan paparan media sosial, khususnya keterlibatan publik figur dalam membentuk opini publik, masih relatif terbatas (Effendi & Febriana, 2023). Padahal, keterlibatan tokoh publik dalam kasus perselingkuhan digital tidak hanya berdampak pada ranah privat, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial yang luas akibat sorotan media dan respons masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait pengkajian perselingkuhan digital dalam perspektif hukum keluarga Islam yang mempertimbangkan dimensi hukum, sosial, dan media secara terintegrasi. Hingga saat ini, baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum secara eksplisit mengatur bentuk perselingkuhan nonfisik yang terjadi melalui media digital. Pengaturan yang ada masih berfokus pada hubungan fisik atau perzinahan konvensional. Akibatnya, muncul kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam merespons fenomena *cybercheating* yang berkembang di tengah masyarakat digital saat ini.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif teori realisme hukum untuk memahami bagaimana hukum merespons perubahan relasi sosial di era digital. Dalam pandangan realisme hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini relevan karena perkembangan perselingkuhan digital berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan pengaturan hukum yang ada. Perselingkuhan melalui media sosial, komunikasi privat, hingga keterikatan emosional secara daring menunjukkan adanya perubahan pola relasi yang belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh ketentuan hukum konvensional. Oleh karena itu, teori realisme hukum digunakan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat digital, sekaligus memahami bagaimana nilai keadilan, norma sosial, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga dimaknai dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini.

Selain itu, keterlibatan publik figur dalam kasus perselingkuhan yang terekspos di media sosial turut menghadirkan dimensi baru berupa pembentukan opini publik, tekanan sosial, *cyberbullying*, hingga *cancel culture*. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perselingkuhan digital tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan privat, tetapi

juga memiliki implikasi sosial yang luas di ruang digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perselingkuhan di era digital dalam perspektif hukum keluarga Islam, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengkaji implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan dalam memahami dinamika hubungan keluarga di tengah perkembangan teknologi digital.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan relasi sosial masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif teori komunikasi digital, individu tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif media, melainkan sebagai subjek aktif yang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Hal ini sejalan dengan *Uses and Gratifications Theory* (UGT) yang menjelaskan bahwa penggunaan media didorong oleh kebutuhan informasi, hiburan, identitas diri, hingga kebutuhan emosional seperti perhatian, validasi, dan kedekatan sosial (Kurniawati et al., 2024). Dalam konteks media sosial, kebutuhan tersebut dapat mendorong terbentuknya hubungan emosional melalui interaksi digital yang berlangsung secara intens dan berulang.

Perubahan pola komunikasi di era digital juga melahirkan *network society*, yaitu masyarakat yang membangun relasi melalui jaringan komunikasi digital tanpa bergantung pada kedekatan fisik (Qorib, 2024). Teknologi memungkinkan individu menjalin hubungan dengan banyak orang secara simultan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi daring. Kondisi ini menyebabkan batas antara hubungan profesional, pertemanan, dan hubungan personal menjadi semakin kabur.

Selain itu, media sosial dapat dipahami sebagai “ruang privat baru” yang bersifat ambigu. Platform digital menyediakan ruang komunikasi personal melalui fitur seperti direct message atau private chat, tetapi pada saat yang sama batas antara ruang privat dan publik menjadi semakin tipis. Teori *communication privacy management* menjelaskan bahwa informasi pribadi yang dibagikan kepada pihak lain akan menjadi bentuk kepemilikan bersama yang rentan menimbulkan pelanggaran batas privasi (Wahyudi &

Nugroho, 2022). Dalam konteks perselingkuhan digital, ruang privat digital sering menjadi celah terjadinya pelanggaran komitmen dalam hubungan pernikahan.

Fenomena perselingkuhan digital atau *cybercheating* dipahami sebagai hubungan emosional maupun komunikasi intim yang dilakukan melalui platform digital dengan pihak selain pasangan sah (Azkiyah et al., 2025). Selain itu, terdapat pula emotional cheating, yaitu keterlibatan emosional yang mendalam dengan orang lain di luar pasangan yang ditandai dengan kedekatan emosional, perhatian khusus, dan ketergantungan perasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perselingkuhan di era digital tidak selalu berbentuk hubungan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui interaksi nonfisik di media digital.

Dalam perspektif hukum Islam, perselingkuhan berkaitan dengan konsep zina, yaitu hubungan di luar pernikahan yang sah dan termasuk dosa besar. Sanksi zina tergolong hudud yang bertujuan menjaga moralitas, kehormatan, dan ketertiban sosial masyarakat (Ramadhani et al., 2025). Akan tetapi, tidak semua bentuk perselingkuhan digital dapat langsung dikategorikan sebagai zina karena sebagian besar hanya melibatkan komunikasi emosional tanpa hubungan fisik.

Meskipun demikian, Islam memiliki konsep yang lebih luas terkait perilaku yang mengarah pada zina, yaitu *zina majāzī* atau segala bentuk tindakan yang menjadi pintu menuju perzinaan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa “zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berkata, zina hati adalah berkeinginan” (Maharani, 2025). Konsep ini menunjukkan bahwa pelanggaran moral tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup komunikasi dan hasrat yang melampaui batas.

Larangan terhadap zina juga mencakup seluruh perilaku yang dapat mengarah kepadanya sebagai bentuk tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*) (Shobri, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa Islam menempatkan penjagaan moral dan kehormatan sebagai bagian penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Selain itu, dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap keluarga berkaitan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan). Perselingkuhan, baik fisik maupun digital, berpotensi merusak keharmonisan keluarga dan mencederai kehormatan individu. Oleh karena itu, penguatan

nilai agama, komunikasi yang sehat, dan pengendalian diri menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan keluarga di era digital (Siska et al., 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berfokus pada fenomena perselingkuhan digital yang dianalisis melalui perspektif hukum keluarga Islam serta dikaitkan dengan perkembangan relasi sosial di era digital. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum secara normatif, tetapi juga memahami nilai, norma, dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat digital.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan relasi keluarga. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perselingkuhan digital, media sosial, komunikasi digital, *cybercheating*, dan hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa kasus perselingkuhan figur publik yang terekspos di media sosial sebagai gambaran empiris untuk melihat perkembangan fenomena perselingkuhan digital serta respons masyarakat di ruang publik digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, dan mengelompokkan berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kebaruan pembahasan, dan kredibilitas sumber agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan memaparkan fenomena perselingkuhan digital beserta faktor penyebab dan dampaknya, kemudian menghubungkannya dengan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam serta teori realisme hukum. Pendekatan analisis ini

digunakan untuk melihat hubungan antara perkembangan teknologi komunikasi, perubahan pola interaksi sosial, dan munculnya bentuk-bentuk relasi baru di era media sosial.

Untuk menjaga objektivitas penelitian, peneliti membandingkan berbagai pandangan dan hasil penelitian dari sumber yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perselingkuhan digital sebagai fenomena sosial sekaligus persoalan moral dan hukum dalam masyarakat digital saat ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Fenomena Perselingkuhan di Era Digital**

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk baru relasi sosial yang tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, perselingkuhan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan fisik, tetapi juga mencakup interaksi nonfisik melalui media digital. Perselingkuhan digital atau *cybercheating* dipahami sebagai hubungan emosional maupun seksual yang dibangun melalui platform daring dengan pihak selain pasangan sah, baik melalui pesan pribadi, komentar bernuansa intim, maupun komunikasi intens yang berlangsung secara berulang (Azkiyah et al., 2025).

Bentuk perselingkuhan digital berkembang mengikuti dinamika teknologi komunikasi. Salah satu bentuk yang paling umum adalah komunikasi intens melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, atau *direct message* Instagram yang awalnya berupa percakapan biasa, kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih personal dan emosional (Manda et al., 2024). Selain itu, terdapat *emotional cheating*, yaitu keterlibatan emosional yang mendalam dengan orang lain di luar pasangan sah melalui kebiasaan saling mencurahkan isi hati, memberikan perhatian khusus, hingga muncul ketergantungan emosional. Perselingkuhan digital juga dapat melibatkan penggunaan akun anonim, *second account*, maupun *dating apps* untuk membangun relasi tersembunyi.

Karakteristik utama perselingkuhan digital terletak pada sifatnya yang nonfisik, privat, dan sulit terdeteksi. Kemudahan akses teknologi memungkinkan hubungan berlangsung kapan saja tanpa harus meninggalkan ruang domestik. Faktor seperti

kejenuhan dalam hubungan, ketidakpuasan emosional, serta kebiasaan membandingkan pasangan dengan orang lain di media sosial turut memperkuat kecenderungan tersebut. Dalam praktiknya, interaksi yang awalnya tampak wajar dapat berkembang menjadi hubungan yang melampaui batas melalui pesan intim, pertukaran konten pribadi, hingga rencana pertemuan langsung. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik, perselingkuhan digital tetap berdampak terhadap kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga (Manda et al., 2024).

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perkembangan teknologi, kondisi individu, hingga budaya media sosial. Kemudahan komunikasi dan anonimitas digital membuka peluang terbentuknya kedekatan emosional di luar pernikahan. Dari sisi individu, perselingkuhan digital sering dipicu oleh ketidakpuasan hubungan, kurangnya komunikasi, serta kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Individu yang merasa tidak dihargai atau tidak dipahami cenderung mencari perhatian dan validasi dari pihak lain (Hanifa, 2025).

Selain itu, budaya media sosial mendorong individu mencari eksistensi dan pengakuan melalui perhatian, pujian, maupun respons dari orang lain. Interaksi sederhana seperti candaan atau curahan hati dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih intim. Di sisi lain, rendahnya religiusitas dan lemahnya kontrol diri juga memperbesar peluang terjadinya perselingkuhan digital (Khoiriyah, 2025). Berbagai fitur platform digital seperti *direct message*, pesan terenkripsi, akun anonim, hingga aplikasi berbasis lokasi turut menjadi fasilitator hubungan tersembunyi di luar pernikahan (Avrizal & Rahmah, 2023).

Dalam perspektif realisme hukum, perkembangan relasi digital berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum yang mengaturnya. Berbagai bentuk cybercheating seperti emotional cheating dan komunikasi privat yang intens belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh hukum positif maupun hukum keluarga Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat digital. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat (*law in action*) (Haeruddin & Amil, 2026).

#### B. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Perselingkuhan Digital

Dalam hukum Islam, perselingkuhan berkaitan dengan konsep zina, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dan termasuk dosa besar. Sanksi zina tergolong hudud yang bertujuan menjaga moralitas, kehormatan, dan ketertiban sosial masyarakat (Ramadhani et al., 2025). Akan tetapi, tidak seluruh bentuk perselingkuhan digital dapat langsung dikategorikan sebagai zina karena sebagian besar hanya melibatkan komunikasi emosional dan hubungan daring tanpa kontak fisik.

Dalam hukum positif Indonesia, zina diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan cakupan yang lebih terbatas karena hanya berlaku bagi pihak yang terikat perkawinan dan berdasarkan pengaduan pasangan yang dirugikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki cakupan moral dan spiritual yang lebih luas dibandingkan hukum positif yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif perkawinan.

Perbedaan tersebut juga terlihat pada aspek pembuktian. Dalam hukum Islam, zina harus dibuktikan melalui empat orang saksi atau pengakuan pelaku (Sidiq et al., 2024). Sementara itu, KUHP membatasi penegakan hukum pada delik aduan. Akibatnya, berbagai bentuk hubungan nonfisik seperti *emotional cheating* atau komunikasi intim di media sosial sering berada dalam wilayah abu-abu secara hukum meskipun secara moral dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pasangan (Sidiq et al., 2024).

Meskipun demikian, Islam memiliki konsep *sadd adz-dzari'ah*, yaitu larangan terhadap segala perilaku yang mendekati zina. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa “zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berkata, dan zina hati adalah berkeinginan.” Konsep ini menunjukkan bahwa pelanggaran moral tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup komunikasi dan keterikatan emosional yang melampaui batas.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perselingkuhan digital dipandang sebagai ancaman terhadap *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan). Perselingkuhan digital dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mencederai kepercayaan pasangan, serta berdampak pada kondisi psikologis keluarga (Azkiyah et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dikategorikan sebagai zina dalam arti pidana Islam, perselingkuhan digital tetap dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai kesetiaan dan tujuan syariat.

Penelitian ini menunjukkan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan fenomena perselingkuhan digital dengan perspektif hukum keluarga Islam, teori komunikasi digital, serta dinamika sosial masyarakat digital. Penelitian ini juga menyoroti keterlibatan publik figur, *cyberbullying*, dan *cancel culture* sebagai implikasi sosial perselingkuhan digital di era media sosial.

### C. Implikasi Hukum dan Sosial Perselingkuhan Digital di Era Media Sosial

Perselingkuhan digital tidak hanya berdampak pada ranah privat, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Ketika kasus perselingkuhan melibatkan figur publik dan terekspos di media sosial, persoalan tersebut dengan cepat berubah menjadi konsumsi publik melalui proses viralitas. Media sosial menjadikan batas antara ruang privat dan publik semakin kabur.

Fenomena ini sering diikuti *cyberbullying* berupa komentar negatif, penghinaan, hingga penyebaran informasi yang belum tentu benar. Salah satu contohnya terlihat pada kasus selebgram Julia Prastini (“Jule”) pada tahun 2025 yang memicu reaksi emosional masyarakat akibat runtuhnya citra religius dan keluarga harmonis yang sebelumnya ditampilkan di media sosial (Syahiban et al., 2025). Kasus Azizah Salsha juga menunjukkan bagaimana dugaan perselingkuhan berkembang menjadi perdebatan publik akibat penyebaran rekaman percakapan di media sosial (Fadhilah, 2024).

Dalam konteks tersebut, *cancel culture* menjadi fenomena yang semakin menonjol melalui pengucilan sosial, hujatan, dan serangan digital secara kolektif. Media sosial mempercepat pembentukan opini publik dan mobilisasi massa terhadap individu yang dianggap melanggar norma (Amalia et al., 2023). Namun, praktik tersebut sering kali berubah menjadi *cyberbullying* karena dilakukan secara berlebihan tanpa ruang klarifikasi yang memadai. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan adanya kesalahan sasaran akibat informasi yang belum terverifikasi.

Perselingkuhan digital juga berdampak terhadap keharmonisan keluarga karena merusak kepercayaan pasangan dan memicu perceraian. Dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, dan gangguan emosional tidak hanya dirasakan pasangan, tetapi juga anak dan anggota keluarga lainnya. Dari sisi moral, fenomena ini menunjukkan degradasi nilai kesetiaan dan komitmen dalam hubungan pernikahan.

Dalam perspektif teori komunikasi digital, fenomena ini berkaitan dengan *Uses and Gratifications Theory* yang menjelaskan bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan emosional dan validasi sosial. Media sosial memungkinkan individu memperoleh perhatian dan kedekatan emosional dengan lebih mudah, sementara algoritma platform digital memperkuat pola komunikasi berulang yang meningkatkan keterikatan emosional di luar hubungan sah (Kurniawati et al., 2024). Selain itu, perkembangan *network society* menyebabkan relasi sosial tidak lagi bergantung pada kedekatan fisik, melainkan dibangun melalui jaringan komunikasi digital yang luas (Qorib, 2024). Interaksi yang awalnya biasa dapat berkembang menjadi hubungan emosional akibat intensitas komunikasi dan keterbukaan personal.

Media sosial juga menciptakan “ruang privat baru” yang ambigu karena komunikasi personal dapat berlangsung secara tertutup namun rentan terekspos ke ruang publik. *Communication privacy management theory* menjelaskan bahwa informasi pribadi yang dibagikan kepada pihak lain dapat menimbulkan pelanggaran batas privasi (Wahyudi & Nugroho, 2022). Dalam konteks perselingkuhan digital, ruang privat digital justru menjadi celah utama terjadinya pelanggaran komitmen dalam hubungan pernikahan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan relasi digital berlangsung lebih cepat dibandingkan regulasi hukum yang ada. Kehadiran KUHP baru yang memperluas definisi perzinahan menjadi langkah progresif dalam menyesuaikan hukum dengan realitas sosial masyarakat Indonesia (Nirwanawati, 2026). Namun demikian, hukum positif masih belum secara eksplisit mengatur perselingkuhan digital yang bersifat nonfisik sehingga diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

Selain penguatan regulasi, peningkatan literasi digital dan penguatan nilai moral masyarakat juga menjadi langkah penting. Edukasi digital diperlukan agar masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bijak dan memahami batasan etika dalam berinteraksi (Sahid, 2024). Lingkungan digital yang sehat dapat dibangun melalui pembatasan interaksi yang tidak perlu dan konsumsi konten positif.

Dalam perspektif Islam, penguatan nilai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penguatan

spiritualitas, komunikasi terbuka, serta pengendalian diri menjadi langkah preventif menghadapi godaan digital (Aprilistya et al., 2023). Selain itu, publik figur juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menjaga etika dan komitmen relasi di media sosial karena perilaku mereka turut membentuk persepsi moral masyarakat (Rochman et al., 2023).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola relasi sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa perselingkuhan di era digital tidak lagi terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk hubungan emosional dan komunikasi tersembunyi melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Interaksi yang berlangsung secara intens, privat, dan berulang dapat berkembang menjadi bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan, meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kemudahan akses teknologi, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, budaya validasi di media sosial, lemahnya kontrol diri, serta perubahan pola komunikasi dan relasi di era digital. Selain itu, karakteristik media sosial yang memberikan ruang interaksi tanpa batas turut memperbesar peluang terbentuknya kedekatan emosional di luar hubungan sah. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perselingkuhan digital pada umumnya belum dapat dikategorikan sebagai zina dalam arti hukum pidana Islam karena tidak memenuhi unsur hubungan fisik. Namun demikian, perilaku tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan yang mendekati zina karena bertentangan dengan nilai kesetiaan, kepercayaan, dan etika pergaulan dalam Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perselingkuhan digital memiliki dampak multidimensional, baik dari aspek hukum, sosial, maupun moral. Dalam aspek sosial, kasus perselingkuhan yang terekspos di media sosial sering memunculkan *cyberbullying*, tekanan publik, dan fenomena *cancel culture* yang dapat memperburuk kondisi individu maupun keluarga yang terlibat. Sementara itu, dari aspek keluarga, perselingkuhan digital berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga, menimbulkan trauma psikologis, dan melemahkan kualitas hubungan antara pasangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan upaya penguatan literasi digital, komunikasi yang sehat dalam keluarga, serta penanaman nilai agama dan etika dalam penggunaan media sosial. Kesadaran individu dalam menjaga batas interaksi di ruang digital menjadi hal penting agar perkembangan teknologi tidak justru menjadi celah yang merusak hubungan dan komitmen pernikahan. Selain itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, baik akademisi, masyarakat, maupun pembuat kebijakan, untuk merespons perkembangan fenomena perselingkuhan digital yang semakin kompleks di era media sosial.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan dan belum melibatkan data lapangan secara langsung dari pelaku maupun korban perselingkuhan digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau studi lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika perselingkuhan digital dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait dampak psikologis, pola komunikasi pasangan, dan respons hukum terhadap fenomena tersebut.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Amalia, W., Untari, F. I., & Arafah, S. N. (2023). Mengungkap cancel culture: Studi fenomenologis tentang kebangkitan dan dampaknya di era digital. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 10384–10402.
- Anantya, A., & Abdullah, M. N. A. (2024). Perceraian di era digital: Kasus perselingkuhan menjadi tren di media sosial dan dampaknya. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2), 100–107. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3313>.
- Aprilistya, A., Azhari, C. V., & Pramesti, C. A. (2023). Dampak media sosial terhadap penurunan nilai moral dan etika generasi muda. *Indigenous Knowledge*, 2(2), 150–157.
- Avrizal, M., & Rahmah, M. (2023). ANALISIS KUALITATIF PERSEPSI MASYARAKAT RT 02/06 KECAMATAN PASAR KEMIS TENTANG APLIKASI GOJEK YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI MEDIA BERSELINGKU. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 425–435. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.308>.
- Azkiyah, H. A., Samsudin, S., & Djumhur, A. (2025). Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 360–375. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>.
- Effendi, A. O. A., & Febriana, P. (2023). Fenomena cancel culture sebagai kontrol sosial

- pada kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 6(2), 21–33. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>.
- Fadhilah, N. N. (2024). Fenomena Cancel Culture Di Platform “X”: Penghakiman Publik Dalam Ruang Digital. *Journal ComSosMed*, 1(2), 28–35.
- Haeruddin, M., & Amil, S. (2026). Positivisme dan Realisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepastian Normatif dan Keadilan Sosial. *Journal of Sharia, Law, and Economics*, 1(1), 1–8.
- Hanifa, N. (2025). Fenomena Umbar Aib Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Musyarokah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 26–39.
- Khoiriyah, A. (2025). Perselingkuhan pada Pernikahan Generasi Z: Analisis Permasalahan Pernikahan dalam Perspektif Islam. *Widya Bahusvarnika: Journal for Multidimensional Research Perspectives*, 1(1), 23–28.
- Kurniawati, A. E., Kencana, R. A. L., Solehah, R., Saputra, A. H., & Siddiq, D. M. (2024). Analisis Perkembangan dan Relevansi Teori Komunikasi Digital dalam Era Media Sosial: Suatu Kajian Literatur. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 124–134.
- Maharani, N. A. (2025). Hukum Zina Dalam Islam: Perspektif Moral. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 340–345. <https://doi.org/10.62379/khcy5g16>.
- Manda, R. M., Rohana, S., & Mariska, R. (2024). CyberAffair: Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 769–783.
- Nirwanawati, M. P. (2026). TRANSFORMASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 14(1), 161–177. <https://doi.org/10.36987/jiad.v14i1.8187>.
- Qorib, F. (2024). Tinjauan Singkat Teori Komunikasi; Sejarah, Konsep, Perkembangan, dan Tantangannya. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 31–46. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v4i1.4014>.
- Ramadhani, B. O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., Wulandari, S., & Wismanto, W. (2025). Tinjauan Hukum Islam dan Kuhp terhadap Perbuatan Zina. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 106–114. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.288>.
- Rochman, M. A. A., Effendy, H. S., & Dewita, A. P. (2023). Etika Privasi Dalam Bermedia Sosial Terhadap Public Figur. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Sahid, A. N. (2024). Peran media sosial dalam memerangi disinformasi di Indonesia: tanggung jawab hukum dan etis penyelenggara sistem elektronik. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 1(2), 111–128.
- Sari, I. P., Hati, M., Ramadhani, N., & Riani, S. (2025). Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(1), 58–66. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.782>.

- Shobri, A. (2022). Zina Online Di Era Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Perspektif Hukum Islam. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 5(1), 21–35. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v5i1.178>.
- Sidiq, I. M., Sultan, A. A. J., & Zubaedah, R. (2024). Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 514–524. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909062>.
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). Relasi suami istri perspektif Maqashid Syari'ah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 560–569.
- Syahiban, F., Pristia, D., Syifa, N., Purba, K. A. B., & Syahputra, W. A. (2025). Ruang Publik Virtual sebagai Arena Kontrol Sosial: Analisis Sentimen Netizen pada Polemik Selebgram Jule. *Jurnal Intervensi Sosial*, 4(2), 41–47. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i2.23868>.
- Syalwatyarsa, K., & Abdullah, M. N. A. (2024). Perceraian Di Era Digital: Menganalisis Faktor Dan Dampak Tren Cheating Dalam Perspektif Demografi Sosial. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(1), 39–48. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3310>.
- Wahyudi, R., & Nugroho, H. (2022). Mengaburnya ruang publik dan ruang privat dalam praktik konsumsi media baru. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 101–112. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss2.art1>.